



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 10

TAHUN : 2013

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA SUBSIDI, HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2012 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 47) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Mekanisme pencairan belanja hibah uang sebagai berikut :
 - a. berdasarkan DPA PPKD kepala SKPKD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima hibah;
 - b. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - c. SKPD membuat NPHD;
 - d. dihapus**
 - e. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada **huruf b** SKPD pengampu mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD dengan dilampiri :
 1. proposal/usulan dari penerima hibah;
 2. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- 3. dihapus**

4. NPHD;
 5. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 6. kwitansi/bukti penyerahan uang.
- f. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e terpenuhi, Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP LS untuk proses penerbitan SPM dan SP2D.
- (2) Mekanisme pencairan belanja hibah barang/jasa, sebagai berikut :
- a. berdasarkan DPA SKPD kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima hibah;
 - b. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah beserta jenis barang yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - c. SKPD membuat NPHD;
 - d. SKPD terkait melaksanakan pengadaan barang/ jasa; dan
 - e. penyerahan/penyaluran hibah dilengkapi dengan bukti serah terima barang/jasa.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat :
- a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

- (4) Bupati menunjuk kepala SKPD pengampu yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (5) Pengadaan barang/jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Contoh bentuk dan format Keputusan Bupati dan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada Huruf A dan Huruf C.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 April 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 8 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 10**